

**IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN
KERJA (JKK) DI KANTOR BPJS KETENAGA KERJAAN
CABANG TANJUNG MORAWA KABUPATEN
DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH:

MARTIN TAMBA

198520052



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2024

**IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN
KERJA (JKK) DI KANTOR BPJS KETENAGA KERJAAN
CABANG TANJUNG MORAWA KABUPATEN
DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

Oleh:

MARTIN TAMBA

198520052

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2024

ii

LEMBAR PENGESAHAN

Judul skripsi : Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) Di Kantor BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang
Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang


Nama : Martin Tamba


NPM : 198520052

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing:


Dr. Drs. Indra Muda, M.AP
Pembimbing 1


Marlina Deltiana, S.AB, M.AB
Pembimbing 2

Mengetahui:


Dr. Walid Musthafa, S. S.Sos, M.IP
Dekan


Dr. Drs. Indra Muda, M.AP
Ka. Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus : 12 September 2024

iii

 Dipindai menggunakan CamScanner

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Martin Tamba

NPM : 198520052

Program studi : Administrasi Publik

Judul Skripsi : Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) Di Kantor BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang
Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dibuat dengan dengan hasil karya sendiri. Sejauh pengetahuan saya tidak terdapat hasil karya atau pendapat orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Lubuk Pakam, Juni 2024


Martin Tamba

198520052

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Medan Area, Saya yang Bertanda Tangan
Dibawah ini:

Nama : Martin Tamba
NPM : 198520052
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Implementasi tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja bagi penerima upah BPJS cabang Tanjung Morawa" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Juni 2024



Martin Tamba

198520052

v

ABSTRAK


Jamsostek merupakan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh bpjs ketenagakerjaan, hal ini di kemukakan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sisitem jaminan sosial nasional dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 program yaitu salah satunya Jaminan kecelakaan Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Permenaker No.5 Tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang jaminan Kecelakaan Kerja dalam meningkatkan Keselamatan dan kesehatan pekerja dengan menggunakan teori Edward III dalam Widodo yang memiliki 4 indikator dalam implementasi yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposis, dan Struktur Birokrasi. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Implementasi Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Penerima Upah BPJS Cabang Tanjung Morawa dapat dikatakan sudah terelealisasi dengan baik namun kurang dalam promisi terkait jaminan kecelakaan kerjas

Kata Kunci : Implemtasi, Jaminan Kecelakan Kerja, Tanjung Morawa

ABSTRACT

Jamsostek is a health guarantee program organized by BPJS Ketenagakerjaan, as outlined in Law No. 40 of 2004 on the National Social Security System and Law No. 24 of 2011 on Social Security Organizing Bodies. BPJS Ketenagakerjaan organizes four programs, one of which is the Work Accident Insurance. This research aimed to examine the implementation of Minister of Manpower Regulation No. 5 of 2021 regarding the procedures for organizing and Law No. 44 of 2015 on Work Accident Insurance in improving workers' safety and health using Edward III's theory in Widodo, which includes four indicators in implementation: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The method used in this research was qualitative, with data collection techniques of observation, interviews, and documentation. The research results showed that the implementation of Minister of Manpower Regulation No. 5 of 2021 and Law No. 44 of 2015 regarding the Procedures for Organizing the Work Accident Insurance Program for Wage Recipients at the Tanjung Morawa BPJS branch was well-implemented, although there was a lack of promotion regarding work accident insurance.

Keywords: *Implementation, Work Accident Insurance, Tanjung Morawa*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lubuk Pakam pada tanggal 05 Mei 2001 dari ayah Alm Bapak M. Tamba dan Ibu K. Br Stitumorang. Penulis merupakan putra kelima dari lima bersaudara. Tahun 2019 Penulis lulus dari SMAS RK Serdang Murni Lubuk Pakam dan pada tahun 2019 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Selama mengikuti perkuliahan, penulis mengikuti organisasi kampus yaitu HIMAP (Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik) pada tahun ajaran 2021/2022



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Ada judul yang dipilih dalam penelitian ini ialah **“Implementasi program jaminan kecelakaan kerja (JKK) di kantor BPJS ketenaga kerjaan cabang Tanjung Morawa kabupaten Deli Serdang”**

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Drs. Indra Muda, M.AP selaku dosen pembimbing I dan Ibu Marlina Deliana, S.SAB, M.AB selaku dosen pembimbing II dalam penulisan skripsi ini dan Bapak Fahrul Azmi, S.Sos, M.AP selaku sekretaris dalam penulisan skripsi ini. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Henri Silaban selaku Penata Operasional BPJS Ketenaga Kerjaan kantor cabang Tanjung Morawa. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah/ibu, serta seluruh keluarga yang tercinta dan teman-teman saya atas segala doa dan perhatiannya. Ucapan terima kasih juga kepada Jesika Anna Maria Situmorang yang setia meluangkan waktunya menemani penulis dalam menulis skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi/tesis ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi/tesis ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi/tesis ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan Pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Lubuk Pakam, Juni 2024

Martin Tamba

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Rumusan	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Implementasi	8
2.1.1 Model Implementasi George C. Edward III	11
2.2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	15
2.2.1 Program – Program BPJS Ketenagakerjaan	18
2.2.2 Pengertian Kecelakaan Kerja	23
2.3 Penelitian Terdahulu	24
2.4 Kerangka Berpikir	27
III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Pelaksanaan	34
3.2.1 Lokasi penelitian	34
3.2.2 Waktu Pelaksanaan	34
3.2.3 Informan Kunci	35
3.2.4 Informan Utama	35
3.2.5 Informan Pendukung	35
3.3 Teknik Pengumpulan Data	36
3.3.1 Observasi	36
3.3.2 Wawancara	36

3.3.3	Dokumentasi.....	37
3.4	Teknik Analisa Data.....	37
3.4.1	Pengumpulan Data.....	37
3.4.2	Reduksi Data.....	38
3.4.3	Penyampaian Data.....	38
3.4.4	Pengambilan Keputusan/Mengambil Kesimpulan.....	38
IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1	Hasil Penelitian.....	39
4.1.1	Sejarah BPJS ketenagakerjaan.....	39
4.1.2	Visi dan Misi BPJS Ketenaga Kerjaan.....	41
4.1.3	Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan.....	42
4.1.4	Jumlah Tenaga Kerja BPJS Ketenaga Kerjaan.....	45
4.1.5	Jumlah Peserta Penerima Upah BPJS.....	46
4.1.6	Jumlah Kasus Jaminan Kecelakaan kerja.....	47
4.2	Pembahasan Penelitian.....	47
4.2.1	Implementasi Penyelenggaraan.....	47
V	KESIMPULAN.....	62
5.1	Kesimpulan.....	62
5.2	Saran.....	63
	DAFTAR PUSTAKA.....	64
	LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peneliti Terdahulu.....	24
Tabel 2. Waktu Penelitian.....	34
Tabel 3. Jumlah Tenaga Kerja.....	45
Tabel 4. Jumlah peserta BPJS ketenaga kerjaaan Cabang Tanjung Morawa.....	46
Tabel 5. Jumlah Kasus Jaminan Kecelakaan Kerja.....	47



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Berpikir.....	27
Bagan 2. Struktur Organisasi.....	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. PEDOMAN WAWANCARA	67
Lampiran 2. SURAT IZIN PENELITIAN	68
Lampiran 3. DOKUMENTASI PENELITIAN	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah dengan Jaminan Sosial terus berupaya meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Jaminan Sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah. Layanan ini penting dalam memastikan bahwa kebutuhan dasar warga negara terpenuhi oleh negara atau masyarakat. Ada program baru pemerintah yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diawali dengan Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), yang dikelola oleh PT Jamsostek (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014.

Pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amendemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang ini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 Program yakni Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JK).

Sementara Program Jaminan Kesehatan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2014. Menurut Undang-Undang tersebut, Pemberi Kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan secara bertahap menurut ketentuan perundang-undangan. Pemberi Kerja (Perusahaan) dalam hal ini selain mendaftarkan juga menarik iuran dari Pekerja dan membayarkan berdasarkan pembagian kewajiban antara Pemberi Kerja dan Pekerja.

Selain untuk menghasilkan produksi pekerja tidak dapat diabaikan eksistensinya dalam suatu perusahaan, karena selain memberikan suatu produk yang dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, mereka juga berperan sebagai tenaga pengoperasian mesin-mesin, dan peralatan produksi. Sehingga dalam proses produksi tersebut cenderung menggunakan peralatan bahan, dan cara kerja yang tidak dikendalikan dapat mengakibatkan kerusakan, kerugian, bahkan korban jiwa.

Dengan bekerja disuatu Perusahaan timbullah hubungan antar tenaga kerja (pekerja) dengan pengusaha. Untuk masalah hubungan tenaga kerja merupakan hubungan tenaga kerja dengan pengusaha dimana didalamnya terkandung hak dan kewajiban secara timbal balik, salah satu kewajiban dari pengusaha yaitu memberikan jaminan

perlindungan terhadap tenaga kerja. Pemerintah telah melakukan dengan berbagai usaha salah satunya yaitu program jaminan sosial tenaga kerja atau sering dikenal BPJS Ketenagakerjaan.

Pada awal pelaksanaannya, jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan oleh hanya pada sector tenaga formal seperti karyawan perusahaan-perusahaan atau pekerja yang memiliki hubungan industrial. Namun amanat dalam undang-undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pemerintah diwajibkan untuk memberikan jaminan sosial untuk seluruh masyarakat.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang diimplementasikan pada 1 Juli 2015. Jaminan kecelakaan kerja sangat penting bagi tenaga kerja. Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja. Jika tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja, tenaga kerja akan kehilangan penghasilan karena tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat kondisi sakit, cacat, atau meninggal dunia sehingga penghasilan yang diberikan untuk keluarga akan berkurang. Jaminan kecelakaan kerja ini akan menjamin penggantian penghasilan berupa uang.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menetapkan ketentuan pelaporan dan penetapan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Peserta Penerima Upah (PPU). Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Mengenai pelaporan JKK, Pasal 7 menyatakan kecelakaan yang

masuk dalam program JKK meliputi kecelakaan yang terjadi akibat kerja dan atau di tempat kerja, kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan kecelakaan yang terjadi pada saat menjalankan tugas atau perjalanan dinas atas perintah dan atau untuk kepentingan perusahaan. Lalu, kecelakaan yang terjadi pada saat waktu kerja dan waktu istirahat kerja karena melakukan hal-hal penting dan/atau mendesak atas seizin atau sepengetahuan pemberi kerja, meninggal dunia mendadak akibat kerja, dan sebagainya.

Kelompok-kelompok penerima jaminan kerja (JKK) terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PU), Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), Jasa Kontruksi (JAKONS), Pekerja Migran Indonesia (PMI). Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya. Jasa Kontruksi (JAKONS) layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan kontruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan kontruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan kontruksi. Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.

Penerima Upah (PU) setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara, meliputi CPNS dan PNS, anggota TNI dan Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non-PNS,


prajurit siswa TNI, dan peserta didik Polri. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, seperti karyawan BUMN/BUMD, karyawan perusahaan swasta, yayasan, dan joint venture.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada BPJS sangat penting, karena memberikan pelayanan kesehatan, program Kembali bekerja, beasiswa Pendidikan anak bagi peserta yang meninggal dunia, masa kadaluarsa selama 2 tahun sejak kecelakaan kerja terjadi kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja serta mengadakan kegiatan promotive dan preventif untuk mendukung terwujudnya keselamatan dan Kesehatan kerja.

Berdasarkan data pra survey yang dilakukan oleh penulis di kantor BPJS ketenaga kerjaan cabang Tanjung Morawa mengenai indikasi sudah terlaksana promosi yang dilakukan oleh pihak BPJS ketengakerjaan, dimana yang dimaksud dengan promosi yaitu: pembagian brousure, bener, spanduk, dan lain sebagainya. melayani Masyarakat terkait dalam pengurusan berkas dan pengklaiman Jaminan Kecelakaan kerja (JKK), pegawai selalu berada di tempat pada jam kerja sehingga membuat proses untuk mencapai hasil kerja yang efektif dan efesien sudah berjalan optimal. Keberadaan pegawai di loker pelayanan pada jam kerja membuat proses pelayanan public berjalan sesuai dengan yang seharusnya.

Dimana sudah diterapkan beberapa kebijakan dan aturan dalam disiplin pegawai oleh pimpinan di karntor BPJS cabang Tanjung Merawa, sehingga para pegawai taat dalam pelayanan, bekerja secara optimal dan

sesuai ketentuan jam yang telah ditetapkan. Ke disiplin para pegawai disebabkan karena patuhnya terhadap peraturan dan standar kerja yang berlaku serta tidak menganggap sepele setiap sanksi yang di berikan oleh atasan sehingga memberikan efek jera. Hal tersebut yang menjadi keberhasilan sebuah instansi atau organisasi publik.



Dari penjelasan diatas serta pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis di kantor BPJS Cabang Tanjung Merawa menunjukkan disiplin kerja pegawai dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sudah berjalan maksimal dalam hal komunikasih terkait dengan pembagian brosure, bener, spanduk, dan lain sebgainya. Sehingga dari gejala-gejala dan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Kantor BPJS ketenaga kerjaan Cabang Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang”**

1.2 Masalah Rumusan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi penyelenggaraan program jaminan

kecelakaan kerja (JKK) di kantor BPJS Cabang Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam tata cara penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di kantor BPJS Cabang Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

1.3 Tujuan Penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di kantor BPJS Cabang Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk Mengetahui apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di kantor BPJS Cabang Tanjung Moraw Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dapat memberikan informasi secara teoritis dan empiris bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan tambahan atau bahan masukan untuk peneliti selanjutnya sehingga peneliti

mampu menganalisis permasalahan yang ada di lokasi



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan itu, menurut Jones dalam Mulyadi (2016) mendefinisikan implementasi merupakan *“Those Activities directed toward putting a program into effect”*, yang berarti proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. Dalam buku berjudul analisis kebijakan publik Meutia (2013) mengatakan implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang dan bisa juga dalam berbentuk perintah atau keputusan badan peradilan. Menurut Afan Gaffar dalam Nirwana (2015) mendefinisikan implementasi merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka membawa kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan hasil yang diinginkan. Menurut Gordon dalam Keban (2008) mendefinisikan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Maka dengan ini pelaksanaan kebijakan mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi target sasaran menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Solichin (2020) implementasi berarti memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan efektif atau dirumuskan sebagai suatu dampak terhadap

masyarakat atau peristiwa. Selanjutnya menurut Joko Widodo dalam Widodo (2010) mendefinisikan implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses itu akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

1. Menurut Edwardr III dalam Mulyadi (2015) menyatakan bahwa tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakann. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkkan output atau outcome bagi masyarakat.
2. Menurut M. Grindle dalam Arif Rohman (2009) bahwa proses implementasi mencakup seluruh tugas-tugas membentuk suatu hubungan yang memungkinkan arah suatu kebijakan dapat terlaksana sebagai hasil dari kegiatan pemerintah seperti tugas-tugas dalam hal mengarahkan sasaran, ketetapan waktu, memanfaatkan organisasi pelaksana, penggunaan dana, dan partisipasi masyarakat. Menurut Horn dalam Tahir (2014) Mendefinisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu/ pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Menurut Jones

dalam Muda (2019) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah suatu proses kebijakan yang mudah untuk dicapai, namun dalam pelaksanaannya menurut adanya syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi. Dan selanjutnya memberikan rumusan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.

3. Menurut Aderson dalam Tahir (2014) menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan yaitu: Siapa yang dilibatkan dalam implementasi, hakikat proses administrasi, kepatuhan atas suatu kebijakan, efek atau dampak dari implementasi. Setiap melaksanakan proses suatu kebijakan jelas harus ada yang akan dilibatkan agar tercapainya kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang ada. Menjalankan proses administrasi yang sudah ada ketentuannya melibatkan orang-orang yang bekerja sesuai dengan prosedur yang ada. Tentu saja tidak lepas dari kepatuhan dari kebijakan yang sudah ada agar memudahkan proses dari kebijakan tersebut terlihat hasil yang sudah dibuat. Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses pelaksanaan kebijakan yang dijalankan oleh implementor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang saling berhubungan satu sama lain akan membuat keberhasilann implementasi kebijakan yang akan ditentukan oleh

banyaknya variabel. Dalam pandangan Edward III dalam Widodo (2010) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya
- c. Sikap Pelaksana
- d. Struktur Birokrasi

2.1.1 Model Implementasi George C. Edward III

Salah satu ahli yang mengembangkan model implementasi kebijakan adalah George C. Edward III terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan yaitu faktor Komunikasi, sumber daya, Disposisi, dan struktur birokrasi Edward III dalam Widodo (2010).

1. Komunikasi

Komunikasi didefinisikan sebagai proses pemindahan informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dengan tujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan seperti yang diharapkan. Edward III dalam Widodo (2010) mendefinisikan bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, harus disampaikan informasi secara jelas agar para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dipersiapkan untuk menjalankan kebijakan agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III dalam Widodo komunikasi kebijakan mempunyai 3 dimensi

yaitu:

1) Dimensi transmisi, dalam hal ini penyampaian informasi tidak hanya disampaikan kepada organisasi pelaksana tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan langsung dan tidak langsung.

2) Dimensi Kejelasan, ialah informasi yang disampaikan harus jelas dan mudah dipahami apa tujuan, sasaran, dan target kebijakan tersebut.

3) Dimensi Konsistensi, informasi yang sudah diberikan kepada pelaksana kebijakan harus dijalankan dengan konsisten.

2. Sumber Daya

Menurut Edward III dalam Widodo (2010) Sumberdaya merupakan faktor penting untuk implementasi agar berjalan dengan efektif. indikator yang digunakan untuk memastikan sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan adalah:

1) Sumber Daya Manusia

Edward III dalam Widodo (2010) mendefinisikan dalam mengimplementasikan kebijakan sangat bergantung pada sumber daya manusia, karena sumber daya manusia adalah

salah satu bagian yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan.

2) Sumber Daya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010) anggaran yang terbatas akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. dan juga program tidak bisa dilaksanakan secara optimal apabila keterbatasan anggaran yang menimbulkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

3) Sumber Daya Peralalatan

Edward III dalam Widodo (2010) Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk mewujudkan pelaksanaan suatu kebijakan yang meliputi tanah, gedung, dan sarana yang dapat mempermudah dalam memberikan pelaksanaan dan pelayanan kebijakan.

4) Sumber Daya Kewenangan

Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Kewanagan ini menjadi penting Ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

3. Disposisi

Pengertian Disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010) ialah kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaksana kebijakan yang dilakukan secara jujur dan komitmen. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementor) tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa implementasi kebijakan tidak efektif karena ketidak efisienan struktur birokrasi. Dalam implementasi kebijakan hal ini berfokus pada dua hal yaitu:

1) *Standar Operational Procedure (SOP)*

Dalam hal ini membuat SOP yang akan digunakan sebagai panduan atau prosedur pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan dan tugasnya setiap hari sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2) Fragmentasi, ialah melakukan fragmentasi yang bertujuan untuk menyebarkan tanggung jawab berbagai kebijakan atau program yang akan dilakukan kepada beberapa unit kerja yang disesuaikan dengan bidang masing-masing. Maka dari itu implementasi kebijakan akan berjalan lebih efektif.

Berdasarkan uraian implementasi kebijakan tersebut oleh karena itu penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III dalam Widodo (2010) karena memiliki empat variable yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi yang akan menentukan keberhasilan impelentasi suatu kebijakan.

2.2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Istilah jaminan sosial, meskipun implementasi jaminan sosial baru-baru ini di negara-negara maju, adalah yang pertama dalam Undang-Undang Jaminan Sosial 1935 untuk mengatasi pengangguran akibat resesi ekonomi, masalah orang tua yang sakit dan anak-anak, dan Muncul. Pada dasarnya implementasi jaminan sosial pada dasarnya dipahami sebagai bentuk sejati perlindungan negara bagi orang-orang disana. (Mudiyono, 2022)

Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Keamanan Nasional merupakan transformasi dari agen operasi jaminan sosial yang saat ini beroperasi, dan mengatakan bahwa hal itu dapat dibentuk. Organisasi baru ini sejalan dengan dinamika perkembangan jaminan sosial. (Putri, 2014)

Menurut Kenneth Thomson yang merupakan seorang ahli ISSA pada seminar yang dilakukan perumusan jaminan sosial sebagai berikut jaminan sosial adalah sebuah bentuk perlindungan yang disediakan oleh masyarakat untuk anggotanya dengan tujuan untuk melindungi anggotanya dari resiko dan peristiwa tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan hilangnya seluruh atau sebagian penghasilan dan juga bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam bentuk medis juga jaminan dalam bentuk uang apabila peristiwa yang diinginkan tersebut terjadi.

Para ahli yang mempertahankan konsep asuransi sosial sebagai dasar teknologi jaminan sosial adalah Vladimiris, dan jaminan sosial diambil untuk melindungi mereka dan keluarga mereka dari segala konsekuensi yang terjadi karena gangguan atau kehilangan pendapatan yang tak terhindarkan. Seperangkat langkah wajib dalam masyarakat. Mereka perlu mempertahankan standar hidup yang layak. (Vladimir, 2011)

Menurut Agusmindah bahwa jaminan sosial merupakan sebuah bentuk lindungan penghasilan untuk para pekrja atau buruh yang dimana penghasilan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya apabila terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan dan menyebabkan pekerja tersebut tidak dapat bekerja lagi, jaminan ini juga dapat diartikan sebagai perlindungan ekonomis.

Pengertian jaminan sosial dinyatakan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1992 merupakan sebuah perlindungan dalam bentuk uang untuk menggantikan sebagian atau keseluruhan pemasukan yang hilang baik disebabkan oleh penyakit, persalinan, kecelakaan kerja, maupun pensiun. Dari pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diatas dapat jaminan sosial mempunyai beberapa aspek, antara lain:

1. Menciptakan lindungan yang bersangkutan dengan kebutuhan hidup tenaga kerja beserta keluarganya.
2. Merupakan apresiasi untuk tenaga kerja yang telah mengabdikan

pada tempat bekerjanya dalam bentuk tenaga dan pikiran.

3. Untuk menjamin perekonomian pekerja tetap ada apabila terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan keseluruhan atau sebagian penghasilan yang hilang.

4. Untuk meringankan beban pikiran pekerja terhadap biaya diluar dugaan apabila terjadinya kecelakaan kerja.

5. Apabila beban pikiran pekerja telat di ringankan maka efektivitas dan efisiensi pekerja dalam melakukan tanggung jawabnya akan meningkat. Pemerintah menjamin orang miskin atau masyarakat tidak mampu mendapatkan jaminan sosial secara keseluruhan. Berdasarkan hal ini, pemerintah membayar kontribusi kepada masyarakat miskin atau tertinggal seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Bagian 7 UU BPJS bantuan iuran dalam hal ini merupakan bantuan untuk fakir miskin atau bagi peserta yang tidak mampu. Maka berdasarkan hal ini hak masyarakat luas tetap dapat terlindungi tanpa membedakan status ekonomi masing-masing.

BPJS Kesehatan, sebelumnya bernama Askes, bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan, yang merupakan program pemerintah dari unit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dijalankan oleh pemerintah untuk pemenuhan hak-hak masyarakat untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat.

Sebagai upaya untuk menjamin jaminan sosial tenaga kerja para pengusaha wajib untuk mendaftarkan pekerjanya pada BPJS. Karena perusahaan yang terletak bijaksana pemikirannya dan telah bertidak sebagai berikut:

1. Tetap melindungi pekerjaannya yang berada di lapangan kerja dengan jaminan sosial agar dapat membantu meringankan beban pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja dimana pekerja diletakkan dengan tujuan untuk mendukung pengembangan perusahaan.
2. Mensosialisasikan pentingnya hak yang bisa mereka dapatkan dari jaminan sosial.
3. Memberi perlindungan untuk perusahaan dan juga pekerja dalam resiko kerja yang bisa terjadi kapan saja dan juga bencana yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
4. Memberi ketenangan batin bagi pekerja tidak merasakan terbebani oleh biaya yang seharusnya tidak diperlukan apabila terjadinya kecelakaan yang dapat menghilangkan sebagian atau keseluruhan penghasilan yang merupakan suatu yang dibutuhkan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari untuk pekerja dan keluarganya.

2.2.1 Program – Program BPJS Ketenagakerjaan

Baik formal maupun informal, setiap pekerjaan berisiko. Karena risiko -risiko ini dapat bervariasi, pekerjaan BPJS memerlukan program jaminan sosial yang disebut Program Asuransi Kecelakaan Kerja, Program Asuransi Jiwa, Program Asuransi Pensiun, dan fungsi ketenagakerjaan untuk melakukan tunjangan penuaan.

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK merupakan jaminan dalam bentuk penggantian uang tunai dan pelayanan kesehatan untuk pekerja yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami penyakit atau kecelakaan pada lingkungan kerja ataupun pada saat jam kerja. Besar kecilnya jumlah jaminan yang diberikan oleh pekerja yang mengalami kecelakaan berdasarkan tingkat risiko lingkungan kerja yang di evaluasi setiap paling lama 2 tahun dan juga berdasarkan upah yang dilaporkan perusahaan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat yang diberikan Jaminan Kecelakaan Kerja ini, antara lain:

- 1) Pelayanan kesehatan diberikan merupakan pelayanan yang tidak terbatas sepanjang pelayanan tersebut diperlukan sesuai dengan keterangan yang diberikan dokter yang menangani. Pelayanan dapat diberikan melalui rumah sakit ataupun fasilitas lainnya yang merupakan mitra Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan klaim rembes atau yang sering dikatakan sebagai pengganti biaya atas Tindakan medis yang dilakukan atau

pengobatan dapat berlaku pada daerah yang tidak memiliki rumah sakit atau fasilitas yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Penggantian biaya diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Santunan berbentuk uang yang dapat berupa penggantian biaya transportasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dari tempat kerja ke rumah sakit atau dari rumah sakit ke rumahnya serta biaya pertolongan pertama yang dilakukan pada pekerja pada saat kecelakaan tersebut terjadi. Biaya transportasi yang di santunkan dapat berbentuk transportasi udara, laut maupun darat dengan perhitungan yang berbeda. Termasuk juga dengan uang santunan kecacatan yang dimana apabila pekerja mengalami cacat sebagian maupun keseluruhan akibat dari kecelakaan kerja, santunan berbentuk uang pada kecatatan ini juga memiliki perhitungan sendiri sesuai persentase berkurangnya fungsi badan akibat cacat serta upah pekerja. Untuk perhitungan biaya transportasi dalam kasus kecelakaan kerja yang menggunakan lebih dari satu jenis transportasi, biaya maksimum dari setiap transportasi yang digunakan diterapkan dan digunakan sesuai dengan sertifikat / tanda terima.

3) Program kerja dalam bentuk bantuan untuk pekerja yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecatatan yang diakibatkan dari kecelakaan di tempat kerja sebelumnya.

4) Kegiatan promosi dan pencegahan untuk mendukung pencapaian keselamatan dan kesehatan kerja sehingga jumlah kecelakaan dan kecelakaan kerja dapat dikurangi.

5) Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) atau alat ganti (prothese) bagi pekerja yang cacat dengan sebagian badannyaphilang atau cacat yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja dengan patokanMharga yang ditetapkan Oleh pusat 21 Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebutpserta biaya rehabilitasi medik.

6) Adanya program beasiswa untuk pendidikan dari anak peserta yang telah di daftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan sebesar dua belas juta rupiah.

7) Apabila setelah terjadi kecelakaan tidak di laporkan oleh perusahaan selama dua tahun maka klaim akan menjadi kadaluarsa.

2. Jaminan Kematian (JKM)

Merupakan manfaat yang berupa uang yang akan diberikan kepada ahli waris peserta apabila peserta mengalami kematian yang diakibatkan

penyakit ataupun kecelakaan pada saat bekerja. Menurut UU No. 40 tahun 2004, program BPJS Ketenagakerjaan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian kepada ahli waris dan supaya ahli waris dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak ketika peserta meninggal dunia.

JKM dari BPJS Ketenagakerjaan ini penting bagi mereka yang ditinggalkan, sebab, biaya kematian di Indonesia tidaklah murah. Sebut saja biaya transportasi ambulans untuk membawa jasad dari rumah sakit ke rumah dan/atau tempat peristirahatan terakhir yang tidak selalu gratis. Kemudian, ada juga biaya sewa rumah duka dan kremasi atau juga biaya pemakaman serta jasanya yang kian tahun terus bertambah mengikuti harga tanah.

Dalam beberapa ajaran agama atau adat pun, ada ritual-ritual tertentu yang lazim dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan. Contohnya tahlilan selama 7 hari berturut-turut setelah kematian, juga pada hari ke-40 dan ke-100 setelah kematian bagi umat Muslim. Dalam keyakinan Hindu Bali, ada prosesi Ngaben atau upacara pembakaran jenazah yang megah. Atau dalam suku Toraja, ada Rambu Solo atau upacara kematian yang begitu prestisius. Semua prosedur di atas tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan menjamin akan menanggung pengeluaran ahli waris di atas melalui program Jaminan Kematian. Adapun biaya Jaminan kecelakaan tersebut yaitu:

Ahli waris dari peserta program JKM akan mendapatkan total manfaat

senilai Rp42 juta dan beasiswa hingga Rp174 juta. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- Santunan kematian sebesar Rp20 juta;
 - Biaya pemakaman sebesar Rp10 juta;
 - Santunan berkala untuk 24 bulan yang dibayarkan sekaligus dengan jumlah Rp12 juta; dan
 - Beasiswa pendidikan dengan maksimum limit Rp174 juta untuk maksimal 2 orang anak, dengan catatan peserta sudah memiliki masa iuran minimal 3 tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kecelakaan. Manfaat ini akan dibayarkan secara berkala sesuai dengan tingkat pendidikan anak hingga ia mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja.
3. Jaminan Hari Tua (JHT)

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT merupakan Jaminan dalam bentuk uang tunai yang akan diberikan secara sekaligus kepada peserta yang sudah masuk pada masa pensiun maupun mengalami cacat total tetap atau pun diberikan pada ahli waris pekerja apabila pekerja yang telah terdaftar telah meninggal dunia. Manfaat Jaminan Hari Tua adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran tambahan hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara sekaligus apabila peserta mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia, cacat total. Ada pun manfaat program Jaminan Hari Tua yaitu:

1. pembayaran sekaligus untuk peserta yang mencapai usia pensiun (56 tahun), berhenti bekerja karena mengundurkan diri dan sedang tidak aktif bekerja di mana pun, terkena pemutusan hubungan kerja, meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jika peserta meninggal dunia, maka uang tunai akan diserahkan pada ahli waris yang ditunjuk; atau
2. pembayaran sebagian untuk peserta yang berada dalam masa persiapan masa pensiun (sebesar 10% dari total saldo) atau berencana untuk ikut program kepemilikan rumah setelah menjadi peserta paling sedikit 10 tahun (maksimal 30%). Khusus manfaat tambahan ini, peserta hanya dapat mengambil maksimal 1 kali.

2.2.2 Pengertian Kecelakaan Kerja

Didalam Undang-Undang kecelakaan kerja banyak ditemukan perkataan "kecelakaan" namun tidak memberi pengertian apa yang dimaksud dengan kecelakaan itu. Namun, pelaksanaan Undang-Undang kecelakaan kerja yaitu pasal 1Mhuruf 1 permenakerMRI Nomor Per.03/Men/1998Mtentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan Kecelakaan, memberikan pengertian sebagai suatu kejadian yang tidak diiinginkan atau tidak di perkirakan sebelumnya yang dapat mengakibatkan kerugian baik secara korban manusia maupun pada harta benda Sedangkan Direktorat Bina Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengatakan bahwa kecelakaan adalah:"kejadian yang

tidak diduga semula dan tidak di kehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas.”Dalam setiap perbincangan di bidang ketenagakerjaan, khususnya K3 sering terjadi kekeliruan dalam penempatan penggunaan istilah kecelakaan kerja, mengapa demikian, karena terdapat perbedaan maksud kecelakaan kerja antara Undang-Undang Kecelakaan Kerja dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, yakni Dalam Undang-Undang Kecelakaan Kerja, Kecelakaan dalam hal ini Kecelakaan kerja terbatas hanya di tempat kerja.Tempat kerja yang dimaksud pasal 1 angka 1 adalah setiap ruang yang dimasuki oleh tenaga kerja atau setiap ruang dimana tenaga kerja di tempatkan dengan tujuan untuk menghasilkan barang ataupun jasa dari tenaga kerja tersebut serta bahaya yang mungkin akan terjadi.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan kerangka berfikir dalam mengkaji fenomena yang akan dibahas atau diteliti dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur melalui perbandingan dan persamaan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu ini memberikan pandangan fenomena yang sama, namun beda tema atau fokus penelitian kepada peneliti sehingga menambah wawasan peneliti mengenai fenomena yang akan diambil meskipun terdapat perbedaan lokasi, waktu, tujuan, fokus penelitian, dan objek penelitian. Adapun landasan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis, sebagai berikut:

Tabel 1. Peneliti Terdahulu

No	Judul, nama dan tahun penelitian	Metode dan hasil penelitian	Perbedaan Penelitian	Keterangan
1	Impelementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam	Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Hasil penelitian yaitu implementasi program jaminan sosial bagi pekerja bukan penerima upah pada kantor cabang pekanbaru panam cukup baik dan sudah sesuai dengan SOP jaminan sosial yang ditentukan, dan karena kurangnya sosialisasi peserta masih mengaku sulit dan membutuhkan waktu yang lama dalam pencairan dana.	Perbedaan penelitian ini terletak pada waktu penelitian, lokasi penelitian, serta teori yang digunakan.	Jurnal
2	Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Persero) di Kota Batam	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan penjabaran secara deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut diperlukannya sosialisasi yang melibatkan pekerja serta pengusaha tentang proses persyaratan apa saja yang perlu dilengkapi apabila terjadinya kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan	Perbedaan penelitian ini terletak pada waktu penelitian, lokasi penelitian, serta teori yang digunakan.	Jurnal

		diperlukannya sosialisasi untuk para pihak yang terkait agar mempermudah proses pencairan dana apabila terjadinya kecelakaan kerja.		
3	Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker nomor 1 Tahun 2016	Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan hasil penelitian pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah pada kepesertaan sudah memenuhi target, kemudian untuk pembayaran iuran sangat mudah dan terjangkau.	Perbedaan penelitian ini terletak pada waktu penelitian, lokasi penelitian, serta teori yang digunakan.	Jurnal
4	Pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dalam meningkatkan jaminan sosial di pasar sambas kota Medan	Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif, dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja menjalankan kebijakan berlandaskan hukum tetap saja ada beberapa alasan dimana SDM masih kurang maksimal. Kemudian sarana dan prasarana yang belum	Perbedaan penelitian ini terletak pada waktu penelitian, lokasi penelitian, serta teori yang digunakan.	Jurnal

		lengkap.		
5	Analisis Klaim BPJS Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pekerja Informal Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa	Metode Penelitian yang digunakan Kualitatif dengan analisis deskriptif deengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem klaim pada sector informal yang masih mengalami kesulitan pada saat melakukan klaim pada website online karena kurang pahamiya peserta dan kurangnya edukasi cara melakukan klaim di website online.	Perbedaan penelitian ini terletak pada waktu penelitian, lokasi penelitian, serta teori yang digunakan.	Jurnal


Sumber : Peneliti, 2023

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran suatu konsep yang menjelaskan tentang hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Menurut Sugiyono (2019) mendefinisikan kerangka berpikir adalah aktivitas penelitian yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang menjadi fokus penelitian.

Berikut merupakan kerangka berpikir dalam penelitian:

Bagan 1. Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut dapat di jelaskan bahwa Implementasi penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja BPJS belum terlaksana dengan baik yang mengakibatkan seharusnya mendapatkan hak nya menjadi terhambat. Dengan itu dilakukan penelitian menggunakan teori Edward III dalam Widodo (2010) dengan 4 Indikator yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi untuk menilai bagaimana penerapan implementasi kebijakan penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja di kantor BPJS Cabang Tanjung Morawa Deli Serdang.





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu gejala yang ada dengan melihat keadaan gejala tersebut berdasarkan apa yang telah terjadi pada saat penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Menurut Kirk & Miller (1986) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Penelitian kualitatif, pengumpulan data dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Dalam penelitian, penulis berusaha menggambarkan dan mendeskripsikan bagaimana Implementasi PERMENAKER No 5 tentang tata cara penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) melalui informasi dan data yang diterima dalam penelitian yang bersumber dari para peserta dan pegawai yang bekerja

dikantor BPJS cabang Tanjung Morawa.

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan dan mengetahui usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai serta apakah aspek kepemimpinan dan sumber daya manusia turut mempengaruhi dan mendukung strategi peningkatan kinerja aparatur pada Kantor Cabang Tanjung Morawa.

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Pelaksanaan

3.2.1 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor BPJS Cabang Tanjung Morawa yang beralamat di Jalan Medan Tanjung Morawa Kilometer 16,5 Komplek Ruko Morawa Nomor 3-4 Kabupaten Deli Serdang. Peneliti memilih Kantor BPJS Cabang Tanjung Morwa karena ingin mengetahui apakah tata cara penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di kantor BPJS Cabang Tanjung Morawa sudah optimal atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.2.2 Waktu Pelaksanaan

Rentang waktu yang digunakan dalam proses penelitian ini berkisar Mei- Agustus

Tabel 2. Waktu Penelitian

No	Uraian	Mei 2023	Desember 2023	Maret 2024	April 2024	Mei 2024	Juni 2024	Juli 20	September 2024
----	--------	----------	---------------	------------	------------	----------	-----------	---------	----------------

								24	
1.	Pengajuan Judul								
2.	Seminar Proposal								
3.	Penelitian								
4.	Seminar Hasil								
5.	Sidang Meja Hijau								

Sumber : Peneliti, 2024

Untuk menentukan informan penelitian maka dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* (Sugiyono 2016) mengatakan, *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan berbagai pertimbangan. Informan yang terdapat dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki informasi-informasi mengenai objek yang akan diteliti, dalam penelitian kualitatif informan terbagi menjadi 3, yaitu informan kunci, informan utama, dan informan pendukung.

3.2.3 Informan Kunci

Informan kunci adalah narasumber yang mengetahui seluruh permasalahan yang di angkat oleh seorang peneliti. Selain itu, informan kunci juga dapat mengetahui informan dari seorang informan utama. Informan kunci pada penelitian ini adalah Penata Operasional BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa yaitu Bapak Henri Silaban.

3.2.4 Informan Utama

Informan utama yang ketelibatannya secara langsung dengan objek yang akan diteliti. Adapun informan utama untuk penelitian ini merupakan Sataff/Pegawai yaitu Bapak Heru dan Ibu Anisa.

3.2.5 Informan Pendukung

Informan yang bisa menyediakan informasi atau argument yang melengkapi penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Informan pendukung tersebut yaitu Bapak Hotman dan bapak Gali Juanda sebagai peserta Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak observasi berperan serta dan wawancara mendalam (Sugiyono,2008). Dalam penelitian ini, metode penelitian serta teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengetahui serta mendapatkan informasi yang diperlukan maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

3.3.1 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati secara langsung gejala yang sedang diteliti. Observasi langsung terhadap objek yang akan di teliti menjadi subjek penelitian di gunakan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi.

3.3.2 Wawancara

Untuk penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan panduan wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan akurat untuk pengumpulan data. Menurut Moleong (1988) wawancara merupakan kegiatan percakapan dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung. Teknik wawancara merupakan salah satu pengumpulan data dalam penelitian. Wawancara atau interview dapat dikatakan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden secara bertanya langsung.

3.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan oleh sipeneliti yang terdiri dari catatan-catatan penting, transkrip, buku, dan lainnya. Selain bentuk dokumen diatas, bentuk lainnya adalah foto dan bahan statistik. Dengan menggunakan foto akan dapat mengungkap suatu situasi pada detik tertentu sehingga dapat memberikan informasi deskriptif yang berlaku saat itu.

3.4 Teknik Analisa Data

Langkah selanjutnya untuk menyelesaikan penelitian ini dilakukan analisis data. Analisis data menurut Moleong (2017) merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Menurut Miles dan Huberman dikutip dari (Sugiyono;2010)

menyatakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Berikut merupakan tahapan menganalisis data berdasarkan teori tersebut yaitu:

3.4.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan upaya yang dilakukan dalam mencari dan mengumpulkan informasi dengan beberapa cara, seperti dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung, melakukan wawancara, dokumentasi dan lain sebagainya.



3.4.2 Reduksi Data

Reduksi data merupakan hal yang paling utama dari data yang sudah diambil oleh peneliti atau hal-hal yang bersifat fokus dan penting untuk dicari inti pokok atau tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dalam proses ini berlangsung pada saat pertanyaan awal dimulai sampai dengan data penelitian terkumpul. Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, dan memfokuskan.

3.4.3 Penyampaian Data

Penyajian data merupakan langkah berikutnya yaitu penyajian data/mendisplaykan data yang dibuat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, yang dimana memiliki tujuan untuk memudahkan serta merencanakan kerja yang akan selanjutnya dilakukan berdasarkan apa yang telah dipahami.

3.4.4 Pengambilan Keputusan/Mengambil Kesimpulan

Kesimpulan adalah usaha untuk menemukan makna, serta klarifikasi yang dilakukan terhadap informasi yang dianalisis dan dengan berusaha menemukan hal-hal yang vital. Setelah informasi ditampilkan, keputusan/verifikasi akan dibuat yang membuat kesimpulan singkat yang semula kurang jelas menjadi lebih jelas dan poin demi poin, artinya meninjau ulang catatan yang diperoleh tidak valid untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi program jaminan kecelakaan kerja di kantor BPJS ketenagakerjaan cabang tanjung morawa sudah berjalan dengan baik, karena didukung oleh beberapa faktor yaitu: Komunikasi, dimana komunikasi yang ada di BPJS ketenagakerjaan berjalan dengan baik ataran kepala cabang dengan staff/pegawai, dan masyarakat. dilakukan sosialisasi dan promosi terkait jaminan kecelakaan kerja kepada masyarakat yang dilakukan 1-2 bulan sekali, promosi yaitu promosi melalui brousur, benner, dan lain sebagainya. Sumber daya manusia yang berada di BPJS ketenagakerjaan cabang tanjung morawa sudah sesuai yang diinginkan masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari adanya penyediaan fasilitas pelayanan kepada masyarakat. Disposisi yang berada di BPJS ketenagakerjaan cabang tanjung morawa sudah baik. Bisa dilihat dari sikap pegawai yang cukup baik dan ramah, contoh dalam pengklaiman jaminan kecelakaan kerja dan santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB), agar pengklaiman santunan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Struktur Birokrasi pada pelaksanaan layanan program jaminan kecelakaan kerja sudah cukup baik. Semua pegawai atau pun staff yang ada di BPJS ketenagakerjaan cabang tanjung morawa

menjalankan tugasnya masing-masing berdasarkan aturan dan saling menjalin komunikasi terkait proses penyaluran program jaminan kecelakaan kerja di kantor BPJS ketenagakerjaan cabang tanjung morawa serta mengikuti SOP (*standar operating procedur*) yang ada.

2. Faktor Penghambat dan Pendorong

Faktor pendorong dan penghambat dari permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang implementasi program jaminan kecelakaankerja di kantor BPJS ketenagakerjaan cabang Tanjung Morawa yaitu: faktor pendorong dalam Implementasi program jaminan kecelakaan kerja di BPJS ketenaga kerjaan cabang tanjung morawa kabupaten deli Serdang sudah berjalan dengan baik, karena sudah memenuhi keempat indikator, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Jadi untuk faktor penghambat bisa disimpulkan tidak adanya faktor penghambat dari Implementasi program jaminan kecelakaan kerja di kantor BPJS ketenaga kerjaan cabang tanjung morawa kabupaten deli Serdang.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi tata cara penyelenggaraan program jaminan Kecelakaan kerja bagi penerima upah Pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Tanjung Morawa penulis memberikan saran yaitu: diharapkan BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawa dapat menjaga keberhasilan dalam pelayanan yang terbaik pada saat ini. Agar berguna pada masyarakat luas, karna BPJS ini

sangat berguna bagi para tenaga kerja untuk menjaga peringanan biaya pada saat kecelakaan bekerja.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin., *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara: 2005)
- Arif Rohman. 2012. *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Anderson dalam Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Inc.
- Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si, 2013, *Implementasi Kebijakan Publik*.
- Awan Y. Abdoellah, M.Si. dan Dr. Yudi Rusfiana, M.Si. 2016, *Teori dan Analisa Kebijakan Publik*.
- Kasmad Rulianawaty, S.Sos. M.Si, 2013, *Kebijakan Publik*.
- Joko Pramono. S.Sos., M.Si, 2020, *Implementasi dan Evaluasi kebijakan Publik*.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Isu*. Gava Media, Yogyakarta.
- Kirk dan Miller dalam Moeleong, Lexy J. 1986. *Metodologi Penelitian Kualitatif*
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Mulyadi, 2015, *Implementasi Organisasi*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Mulyadi, D. 2016. *Studi Kebijakan Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Lexy J. Moleong, M.A. 2022, *Analisis Kebijakan Publik*
- Sibrani Mutiara Pangabean, 2002, *Manajemen sumber daya manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 17.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Bandung: PT Alfabet

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta, Bandung

Widodo, Joko, 2010. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.

Winarno. (2002). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo, 2002

Jurnal dan Skripsi

Ermiyani Damanik, 2023. Skripsi: Implementasi program jaminan social bagi tenaga kerja informal penyelenggara jaminan social BPJS ketenagakerjaan kantor cabang janjung morawa.

Fidiandi Fahnizar, 2018. Skripsi: Pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja karyawan di BPJS ketenagakerjaan Jepara.

Jurnal Luhur sanitya Pambudi, 2016: Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah di wilayah kota Semarang ditinjau dari Permenaker nomor 1 Tahun 2016.

M. Ilham Safana, 2019. Skripsi Implementasi program jaminan kecelakaan kerja (JKK) pada BPJS ketenagakerjaan cabang Banda Ache terhadap pekerja bukan penerima upah.

Mutiara Elsa Verina, 2022. Skripsi: Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta pekerja bukan penerima upah pada kantor BPJS ketenagakerjaan Pekan Baru Panam.

Nitaswati Mustamin, 2018: Impelemtasi program badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS) dirumah sakit umum daerah padjonga dg. ngalle di kabupaten takalar

Permenaker No. 5 Tahun 2021 tentang Tata cara penyelenggaraan program.

Risa Adelia, 2021. Skripsi: Prosedur klaim program jaminan kecelakaan kerja (JKK) di badan penyelenggaraan jaminan sosial (BPJS) ketenagakerjaan cabang Muaraenim.

Sinta Yustiana Dewi, 2015. Skripsi: Implementasi program jaminan sosial tenaga kerja luar hubungan kerja oleh badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) ketenagakerjaan di kabupaten tangerang

Jurnal Wenny Hazminovia Siregar, Rudi Kristian 2023: Pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dalam meningkatkan jaminan sosial di Pasar Sambas Kota Medan.

Yoga Siswanto, 2020. Skirpsi Program jaminan kecelakaan kerja oleh

badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenaga kerjaan (PERSERO) di Kota Batam.

Artikel

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 2017. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2023.

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 2017. Jaminan Kecelakaan Kerja. [https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/Jaminan Kecelakaan Kerja.html](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/Jaminan%20Kecelakaan%20Kerja.html). Diakses pada tanggal 23 Juni 2023.

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 2017. Penerima Upah. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/penerimaupah.html>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2023.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial

LAMPIRAN

Lampiran 1. PEDOMAN WAWANCARA

Komunikasi

1. Bagaimana komunikasi antara kepala bidang dengan pegawai kantor bpjs ketenaga kerjaan?
2. Apakah pihak kantor pernah mengadakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat tentang bpjs ketenaga kerjaan?
3. Bagaimana ibu/bapak mengatasi jika ada pengguna bpjs ketenagakerjaan yang kurang paham dengan sistem bpjs tersebut?

Sumber daya

1. Apakah pengguna bpjs ketenagakerjaan ini berdampak baik bagi pengguna nya?
2. Bagaimana pelayanan yang di dapatkan jika menggunakan bpjs ketenagakerjaan?
3. Bagaimana tata cara ketika akan membayar bpjs ketanaga kerjaan?

Disposisi

1. Apakah pengguna bpjs ketenagakerjaan jika menggunakan bpjs ketika ingin berobat ke salah satu rumah sakit, mendapatkan pelayanan khusus?

2. Bagaimana cara pihak kantor bpjs dalam melayani jika ada pengguna bpjs ketenagakerjaan mengalami kendala dalam melakukan transaksi menggunakan kartu bpjs ketenagakerjaan?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan di adakan nya bpjs ketenaga kerjaan?

Struktur birokrasi

1. Apakah ada aturan khusus dalam pelayanan bpjs ketenagakerjaan?
2. Apakah ada undang² yang mengatur jalannya program bpjs ketenagakerjaan ini?
3. Apakah semua peraturan di setiap unit bpjs ketenagakerjaan sama?

Lampiran 2. SURAT IZIN PENELITIAN

1. Surat izin penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus 1 : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7360878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Sellaburi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225802 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: umv_medanarea@uma.ac.id

Nomor : S18/FIS.0/01.10/11/2024 Medan, 27 Februari 2024
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth.
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa
Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Martin Tamba
NIM : 198520052
Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawa untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

"Implementasi Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Terhadap Peserta Penerima Upah BPJS Cabang Tanjung Morawa"


Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Schubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dr. Wairu Muhsafa S., S.Sos, M.I.P.

Tembusan:
1. Ka. Prodi Administrasi Publik
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip

2. Surat keterangan melaksanakan penelitian dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa.



Lampiran 3. DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Dokumentasi Lokasi Penelitian di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa.



2. Dokumentasi dengan Bapak Henri selaku Penata Operasional BPJS ketenagakerjaan cabang Tanjung Morawa.



3. Dokumentasi dengan Bapak Hotman selaku peserta BPJS Ketenagakerjaan cabang Tanjung Morawa.



4. Dokumentasi dengan Bapak Heru selaku Staff di BPJS Ketenagakerjaan cabang Tanjung Morawa.



5. Dokumentasi dengan Ibu Anisa selaku Staff di BPJS Ketenagakerjaan cabang Tanjung Morawa.



6. Dokumentasi dengan Bapak Gali Juanda selaku peserta BPJS Ketenagakerjaan cabang Tanjung Morawa.

